

---

## PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA: FUNGSI, TUJUAN, DAN DINAMIKA PELAKSANAANNYA

Rini Permatasari, Nabilla Fairus I. E. Trisna, Rahma Alya, Nailah Syariah Ramadhani, Intan Razzaaq Assa,  
Nafirah Yasmin, Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

---

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received Januari 2025

Revised Januari 2025

Accepted Januari 2025

Available online Januari 2025

**Kata Kunci:** Reses, DPRD, Provinsi Sumatera Utara, Aspirasi Masyarakat, Komunikasi, Kebijakan Publik, Dinamika Pelaksanaan.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana reses dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, dengan penekanan khusus pada fungsi, tujuan, dan bagaimana hal itu dilakukan. Reses adalah kesempatan penting bagi anggota DPRD untuk mengetahui kebutuhan orang-orang di daerah pemilihan mereka. Dengan berinteraksi secara langsung dengan anggota DPRD, mereka dapat mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat dan memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reses membantu orang berkomunikasi satu sama lain, memantau kebijakan, dan meningkatkan hubungan antara legislatif dan masyarakat. Reses juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data yang berguna untuk proses pengambilan keputusan dan memberi masyarakat kesempatan untuk mengevaluasi kinerja anggota dewan. Keterlibatan masyarakat, tujuan yang disampaikan, dan tindak lanjut dari hasil reses.

### PENDAHULUAN


Di Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari berbagai wilayah dengan karakteristik beragam, reses memiliki peran yang strategis untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Fungsi utama dari pelaksanaan reses adalah menyerap aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan ini,

anggota DPRD dapat mendengarkan langsung kebutuhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan, yang sering kali tidak terungkap dalam rapat formal. Dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat, DPRD dapat menyusun kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi nyata (Hertino, 2021). Kegiatan reses dapat menjadi jembatan antara anggota DPRD dan masyarakat. Interaksi langsung ini memungkinkan anggota dewan menjelaskan program kerja dan kebijakan mereka, sekaligus mendengar masukan serta kritik dari masyarakat (Alfian, 2019).

Untuk melaksanakan reses, Provinsi Sumatera Utara memiliki tantangan tersendiri karena merupakan wilayah yang luas dengan banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Kebutuhan masyarakat di setiap daerah sering kali berbeda-beda. Misalnya, masyarakat di daerah perkotaan seperti Medan cenderung menghadapi isu yang berbeda dibandingkan masyarakat di pedesaan atau wilayah terpencil (Patianfla, 2022).

Pelaksanaan reses di Sumatera Utara juga sering terkendala oleh tantangan logistik. Dengan wilayah yang luas dan infrastruktur yang tidak merata, tidak semua daerah pemilihan dapat dijangkau dengan mudah oleh anggota DPRD (Athahirah, 2020). Reses seharusnya tidak dianggap sebagai rutinitas formal semata, melainkan sebagai momen penting untuk mendengarkan masyarakat secara lebih mendalam. Anggota DPRD perlu bersikap responsif terhadap masukan masyarakat dan menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti hasil reses (Hamzah, 2017).

Reses adalah salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari kewajiban mereka terhadap masyarakat yang mereka wakili. Pada momen ini, para anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan memahami berbagai permasalahan yang terjadi (Hidayatullah, 2016).



Melalui reses, anggota DPRD tidak hanya menjalankan fungsi representasi mereka, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada hasil, reses dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan.

Reses yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu langkah strategis untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan. Namun, terdapat berbagai pertanyaan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut, seperti apa fungsi utama dari pelaksanaan reses tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai oleh anggota DPRD dalam kegiatan ini, serta bagaimana dinamika pelaksanaannya di wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang beragam.


Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam fungsi reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Reses dianggap sebagai salah satu cara anggota dewan mendekati diri kepada masyarakat dengan mendengarkan langsung berbagai aspirasi, keluhan, dan kebutuhan yang ada di daerah pemilihan mereka. Pemahaman mengenai fungsi reses ini penting agar dapat diketahui sejauh mana kegiatan tersebut mampu mendukung pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tujuan utama dari pelaksanaan reses serta memahami berbagai dinamika yang terjadi selama proses pelaksanaannya. Dinamika tersebut mencakup tantangan yang dihadapi anggota DPRD, seperti keterbatasan anggaran atau kendala geografis, hingga strategi yang digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Adapun pada pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode Kualitatif Deskriptif merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang sifatnya deskriptif. Metode tersebut difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul dalam peristiwa tersebut.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa metode kualitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bergerak dalam pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini berarti bahwa penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan suatu proses penjas atau suatu peristiwa yang pada akhirnya mengarah pada suatu generalisasi yang merupakan suatu simpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Wenas et al., 2021). Metodologi kualitatif, yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan tentang orang dan perilaku yang dapat diamati (Ruhansih, 2017). Metode penelitian kualitatif ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Terkait dengan demikian, pada penelitian metode kualitatif deskriptif berfokus untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama efektivitas terkait pada tujuan, fungsi, serta dinamika pelaksanaan Reses oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Metode ini berfokus dengan mendeskripsikan dan menjelaskan fenomenan yang terjadi selama pelaksanaan reses, termasuk pada fungsi dan tujuan yang mempengaruhi pelaksanaan reses. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu melakukan wawancara mendalam dengan anggota DPRD serta pihak – pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan reses untuk mendapatkan dan menggali informasi terhadap pandangan dan pengalaman mereka. Selanjutnya, pengumpulan data untuk penelitian ini juga dengan melakukan analisis dokumen yang dimana



dengan menelaah dokumen resmi, laporan dan catatan terkait dengan pelaksanaan reses. Terkait dengan sumber data yang di mana pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang meliputi antara lain, Anggota DPRD Sumatera Utara serta oleh pengurus dan staf dari komisi dan setiap divisi yang terkait dalam pelaksanaan reses.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, biasanya tiga kali setahun, dan melibatkan beberapa tahap, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil reses.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pasal 97:

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan hal tersebut di atas, tahun sidang I 2024-2025, Reses oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 November, dan 28 November sampai dengan 03 Desember 2024 selama 10 hari sesuai dengan putusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan (12 Desember 2024), pelaksanaan reses yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyeluruh ke Provinsi Sumatera utara. Dewan yang turun ke lokasi reses sesuai dengan pembagian dapil (daerah pemilihan). Hal ini mencakup 12 daerah pemilihan di Provinsi Sumatera Utara, di mana setiap anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kembali ke daerah konstituennya masing-masing untuk menyerap aspirasi rakyat (Marwani, 17 Desember 2024). Masing-masing konstituen/masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Aspirasi yang disampaikan biasanya, seputran daerahnya dan berkaitan dengan pembangunan, dan segala bidang yang di keluhkan masyarakat (Nur Zannah, 12 Desember 2024).

Anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat, dan membuat laporan masing-masing hasil dari reses tersebut. Yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat pada Rapat Paripurna. Adapun prioritas tertentu dalam reses tahun Sidang I 2024-2025 DPRD Provinsi Sumatera Utara ialah, Infrastruktur, Pendidikan serta Kesehatan. Pelaksanaan reses ini berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen, memungkinkan anggota DPRD untuk mendengarkan langsung keluhan dan usulan masyarakat.

Dalam pelaksanaan reses, masyarakat berperan dan berpartisipasi secara aktif untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mengenai masalah yang ada di daerahnya. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Marwani selaku Staff Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang mengatakan:

“Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan reses dengan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh anggota DPRD. Mereka dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung. Selain itu, setelah reses, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap tindak



lanjut yang dilakukan oleh anggota dewan pada reses berikutnya. Ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai apakah aspirasi mereka telah diakomodasi dengan baik”

## 1. Fungsi Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa fungsi penting yang esensial dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Reses berfungsi sebagai sarana bagi anggota DPRD untuk berinteraksi langsung dengan konstituen di daerah pemilihan mereka.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nur Zannah selaku Staff bagian Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa:

*“Reses dilakukan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing”*

Berdasarkan hal tersebut maka melalui reses, anggota DPRD dapat mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, kebutuhan, dan harapan masyarakat terkait berbagai isu pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan pemerintah daerah.

Reses juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan. Dengan turun langsung ke lapangan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat memantau dan mengawasi implementasi program dan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang terjadi di lapangan dan memastikan program berjalan sesuai dengan rencana.

Tidak sekedar menyerap aspirasi rakyat, dalam pelaksanaan reses juga menyampaikan informasi dan sosialisasi. Di mana Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan, peraturan daerah, atau

program baru kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Seftyono, 2022) yang menyatakan bahwa salah satu peran penting DPRD adalah menjadi mediator antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dengan adanya reses, anggota dewan dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.


Terakhir, dengan pelaksanaan reses dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di mana reses membantu mempererat hubungan antara legislatif dan konstituen. Dialog langsung memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah yang efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

## **2. Tujuan Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Pelaksanaan reses oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan fungsi dan peran DPRD sebagai wakil rakyat. Menurut (Dr. Iwan Satibi, 2012), reses merupakan sarana yang sangat efektif bagi anggota dewan untuk menjalin komunikasi langsung dengan konstituen. Melalui interaksi ini, aspirasi dan keluhan masyarakat dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga anggota dewan dapat memahami secara mendalam berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.

Pak Sofyan, selaku Kepala Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi DPRD, menambahkan bahwa *"Reses adalah momen penting untuk mendengarkan langsung suara rakyat. Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan kami bawa ke dalam rapat-rapat dewan."*

Ibu Mawarni, staff bagian Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, menyatakan, *"Melalui reses, kami berharap anggota dewan dapat memahami kondisi nyata*



*yang kami hadapi. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk berbicara langsung tentang masalah yang mendesak."*

Selain itu, dalam pelaksanaan reses, anggota DPRD mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aspirasi yang terkumpul selama reses disebut sebagai pokok pikiran, yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Agustino, 2016) yang menegaskan bahwa data yang diperoleh dari reses dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah. Dengan demikian, reses bukan hanya sekadar kegiatan formal, tetapi juga merupakan proses yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Ibu Zannah, seorang staff bagian Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, menambahkan, *"Kami ingin melihat hasil nyata dari reses ini. Aspirasi kami harus ditindaklanjuti agar tidak hanya menjadi janji kosong."*

Lebih lanjut, reses juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja anggota dewan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik mengenai apakah aspirasi mereka telah diakomodasi dengan baik dalam kebijakan yang diambil. Hal ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas anggota DPRD kepada konstituen mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh (Tahir, 2017), transparansi dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan adalah hal yang fundamental untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan adanya evaluasi ini, anggota DPRD dapat mengetahui sejauh mana efektivitas reses yang telah dilakukan dan bagaimana mereka dapat memperbaiki diri di masa mendatang.


Secara keseluruhan, pelaksanaan reses oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki tujuan yang sangat strategis dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Reses bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah konkret untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti. Dengan cara ini, diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, karena kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, reses menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

### **3. Dinamika Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Bapak Muhammad Sofyan selaku Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi menjelaskan mengenai dinamika Reses DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa:

*“Tahapnya, sebelum pelaksanaan Reses, Badan Musyawarah akan menentukan penjadwalan dan pengorganisasian dalam pelaksanaan Reses. Setelah mendapatkan jadwal, Anggota DPRD akan turun langsung ke lokasi konstituennya masing-masing. Misalnya, dalam satu kecamatan ada beberapa desa, kemudian Pejabat desa akan diundang ke satu lokasi untuk pelaksanaan reses. Pejabat desa yang diundang wajib mengundang warga di desanya. Dari pelaksanaan Reses tersebut akan menghasilkan aspirasi-aspirasi dari rakyat yang disebut Pokok Pikiran”.*

Pokok pikiran yang akan disampaikan ke pihak pemerintah itu tergantung letak lokasi keluhan yang disampaikan oleh rakyat pada proses reses. Misalnya, ada keluhan mengenai Sungai yang kotor, maka pokok pikiran mengenai ini akan disampaikan ke pemerintah pusat karena permasalahan terkait Sungai akan ditangani oleh pemerintah pusat. Atau terdapat keluhan mengenai jalan yang rusak, maka akan dilihat dulu yang rusak jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan kecamatan, jika



yang rusak jalan provinsi maka pokok pikiran akan disampaikan ke pemerintah provinsi, begitu pun selanjutnya.

Berdasarkan wawancara tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melibatkan beberapa dinamika penting, yakni:

1. Persiapan yang mencakup penjadwalan dan pengorganisasian kegiatan, serta pemilihan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Proses pelaksanaan reses itu sendiri, di mana anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
3. Pelaporan hasil reses yang harus disampaikan kepada pimpinan DPRD dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam program pembangunan daerah.

Setelah pelaksanaan reses, setiap anggota DPRD menyusun laporan mengenai aspirasi yang telah diterima dan menyampaikannya dalam Rapat Paripurna. Proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti oleh pemerintah. (Imbaruddin, 2016) menyebutkan bahwa tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ketika masyarakat melihat bahwa aspirasi mereka benar-benar diperhatikan dan diakomodasi dalam kebijakan pemerintah, kepercayaan mereka terhadap anggota DPRD akan meningkat, dan ini sangat penting untuk legitimasi serta keberlangsungan fungsi dewan.

Beberapa faktor memengaruhi dinamika reses anggota legislatif, yang biasanya dilakukan setelah masa sidang. Berikut adalah beberapa dinamika yang sering terjadi:


1. Keterlibatan Masyarakat: Reses adalah waktu di mana anggota legislatif bertemu dengan konstituen mereka di daerah pemilihan mereka. Di sini, masyarakat

dapat menyampaikan keinginan, keluhan, atau masalah yang mereka hadapi. Seberapa efektif anggota legislatif mengundang dan menerima mereka sering kali memengaruhi keterlibatan masyarakat.

2. Aspirasi dan Masalah yang Ditemui: Berbagai aspirasi akan disampaikan kepada anggota legislatif yang sedang reses. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan publik lainnya dapat menjadi subjek aspirasi ini. Dinamika di sini biasanya berupa perbedaan antara harapan masyarakat dan kebijakan atau kemampuan pemerintah untuk menangani masalah tersebut.
3. Politik Lokal: Dalam beberapa kasus, reses bisa dipengaruhi oleh politik lokal. Kepentingan politik tertentu atau persaingan antar partai dapat memengaruhi bagaimana reses dilaksanakan, terutama terkait dengan upaya meraih dukungan politik dalam pemilu berikutnya.
4. Anggota legislatif sering berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga lain, atau organisasi masyarakat sipil untuk membahas masalah masyarakat selama reses. Hasil reses akan bergantung pada seberapa efektif komunikasi dan koordinasi ini. Ini akan menentukan apakah aspirasi yang dikumpulkan dapat menjadi kebijakan langsung.
5. Tindak Lanjut: Salah satu dinamika yang sering kali terjadi adalah soal tindak lanjut terhadap hasil reses. Dalam beberapa kasus, meskipun aspirasi masyarakat sudah terkumpul, tindak lanjut dari pemerintah atau legislatif bisa terasa lambat atau tidak sesuai harapan, yang akhirnya menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, dinamika pelaksanaan reses sangat dipengaruhi oleh hubungan antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jika komunikasi dan tindak lanjut berjalan baik, reses dapat menjadi alat yang efektif dalam menanggapi isu-isu local.

## **KESIMPULAN**



Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah langkah strategis yang sangat penting untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya memungkinkan aspirasi diterima, tetapi juga memungkinkan pengawasan kebijakan yang telah diterapkan. Reses memberikan anggota DPRD kesempatan untuk secara langsung mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat serta memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah yang relevan. Oleh karena itu, reses berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan legislatif dan memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan saat pengambilan keputusan.

Selain itu, tujuan utama dari pelaksanaan reses adalah untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dan mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif. Dinamika pelaksanaan reses dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterlibatan masyarakat dan tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam reses sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi mereka diakomodasi dengan baik. Dengan demikian, reses tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.


## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). Dasar-D Kebijaka Publik.

Alfian, M., Niswaty, R., Darwis, M., Arhas, S. H., & Salam, R. (2019). Motivasi Kerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 35-44.

Ardi Harahap. (2020) "Dinamika Politik Reses Anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara. " *Juranl Politik dan Demokrasi*, 8(2), 100-115

- Athahirah, A. U., & Pranata, W. H. (2020). Relasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 102-117.
- Dr. Iwan Satibi, Ms. (2012). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Unpas Press, 22–25.  
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/480>
- Ding, D. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 2(02), 8-10.
- Gibson, J. L., & Donnelly, J. H. (2001). *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma. Jakarta: erlangga.
- Hamidin, N., Mustafa, L. O., & Ramayana, W. O. S. (2024). Peran reses DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat: Studi di Lakudo, Buton Tengah. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2(2), 107-126.  
<https://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/index>
- Hamzah, M. (2017). Penguatan dewan perwakilan rakyat provinsi sumatera barat dalam rangka menjalankan fungsi anggaran berdasarkan uu no. 23 tahun 2014 tentang pemda. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 1(1), 217-227.
- Hertino, D., Hutagalung, G., Nainggolan, P., & Situmeang, R. (2021). Pengaruh Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pembangunan Di Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Regional Planning*, 3(2), 125-134.
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. (2016). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 339-367.
- Ika Siregar dan Muhammad Lubis (2021). "Peran Reses Anggota DPRD dalam menampung Aspirasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Pemerintah dan Pembangunan*, 14 (2), 43-56
- Imbaruddin, A. (2016). *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja (Sebuah Refleksi)*. 101–102.



- Muhammad Fachri Siahaan (2019). "Evaluasi Pelaksanaan Reses Anggota DPRD dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Sumatera Utara". *Jurnal Administrasi Publik*, 11 (1), 22-31
- Patianfla, S. V. (2022). EFEKTIVITAS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Ruhansih, D. S. (2017). EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). *Quanta Journal*, 1(1), 1-10.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian teori dalam penelitian. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49-58.
- Seftyono, C. (2022). Bahan Ajar Politik Kebijakan Publik v1.0. December. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24079.87207>
- Tahir, A. (2017). Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual. *Jurnal MoZaiK*, 978–979. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/2056%0Ahttps://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/2056/684>
- Wenas, E. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon. *Governance*, 1(2).
- .